

**PEMBERIAN KAIN PELETAK SEBAGAI TANDA PEMINANGAN
ADAT REJANG DALAM TINJAUAN ‘URF
(Studi Kasus Di Kelurahan Tunas Harapan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



DISUSUN OLEH:

**VUSPA KRISNA ANDRIANI
NIM : 17621045**

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2021**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di-

Curup

Assalamu'alaikum Wr.Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Vuspa Krisna Andriani** yang berjudul: **Tradisi Pemberian Kain Peletak Sebagai Tanda Peminangan Adat Rejang dalam Tinjauan Al-'urf (Studi Kasus di Kelurahan Tunas Harapan)** sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan. Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Curup, Agustus 2021

Pembimbing I



Dr. Yusuf Iri, M.Ag
NIP.197102021998031007

Pembimbing II



Laras Shesa, S.I.LL, M.H
NIP.199204132018012003

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Yuspa Krisna Andriani
Nomor Induk Mahasiswa : 17621045
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diajukan atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, Agustus 2021

Yuspa Krisna Andriani
NIM.17621045





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Alamat : Jl. Dr. A.K. Gani No. 01 Kotak Pos 108 telp. (0732) 21010-7003044 Fax. (0732) 21010 Curup 39119
Website: <http://www.iaincurup.ac.id>, email: fakultas.sej@iaincurup.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

NO: **766** /TN.34/FS/PP.00.9/09/2021

Nama : **Vuspa Krisna Andriani**
NIM : **17621045**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam**
Judul : **Pemberian kain Peletak Sebagai Tanda Peminangan Adat Rejang Dalam Tinjauan 'Urf (Studi Kasus Di Kelurahan Tunas Harapan)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada:

Hari/Tanggal : **Selasa, 31 Agustus 2021**
Pukul : **08.00-09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung A Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk memperbaiki sebagian syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. Busman Edvar, S.Ag., MA
NIP. 1975040620111011002

Sekretaris,

Lendrawati, S.Ag., S.Pd., MA
NIDN. 2007037703

Penguji I,

Oloan Muda Hasvim, Lc., MA
NIP. 197504092009011004

Penguji II,

David Aprizon Putra, S.H. M.H
NIP. 199004052019031013

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negari (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul *PEMBERIAN KAIN PELETAK SEBAGAI TANDA PEMINANGAN ADAT REJANG DALAM TINJAUAN 'URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN TUNAS HARAPAN)*

Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban kepada umat manusia. Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negari (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak H. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah) IAIN Curup
4. Bapak Mabror Syah, S.Pd.I.,S.IPI.,M.H.I selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya dalam proses akademik penulis
5. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.
6. Ibu Laras Shesa, S.H.I.,M.H selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktu kepada penulis sehingga skripsi ini selesai

7. Bapak H. Oloan Muda Hasyim Harahap, Lc.,MA selaku penguji satu yang banyak memberikan pengarahan petunjuk dan saran pada skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup
8. Bapak David Aprizon Putra, S.H.,M.H selaku penguji dua terimakasih atas saran dan kritik yang membangun penulisan skripsi ini
9. Segenap pengelola perpustakaan dan staf civitas akademis IAIN Curup.
10. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsyiah) IAIN Curup
11. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan yang sangat baik, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

Curup, Agustus 2021

Penulis,

Vuspa Krisna Andriani

NIM.17621045

MOTTO

**“Kesuksesan adalah buah dari usaha-usaha kecil yang
diulang hari demi hari”**

**“Memulai dengan penuh keyakinan, menjalankan
dengan penuh keikhlasan, menyelesaikan dengan
penuh kebahagiaan”**

**“Sesuatu akan terlihat tidak mungkin
Sampai semuanya selesai”**

.....

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah kupanjatkan kepada Allah SWT, atas segala rahmat dan juga kesempatan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi saya dengan segala kekurangannya. Segala syukur kuucapkan kepadamu Ya Raab, karena sudah menghadirkan orang-orang berarti disekeliling saya. Yang selalu memberi semangat dan doa. Untuk karya yang sederhana ini, terimakasih Ku Sampaikan Kepada.....

- ❖ Allah SWT atas semua nikmat dan karunianya.
- ❖ Keluargaku tercinta, Ibunda dan Ayahanda (ALM) tercinta dan tersayang, terimakasih atas kasih sayang yang berlimpah, terimakasih juga atas limpahan doa yang tak berkesudahan. Saya sangat bersyukur, bangga memiliki kalian. Serta segala hal yang telah kalian lakukan, semua yang terbaik. Aku sangat menyayangi dan mencintai kalian.
- ❖ Kakak-kakak saya, kakak pertama Edi Apriansyah,S.sos kakak kedua Hakimmudin kakak ketiga Habul Hasan Azhari kakak keempat Zulkipli,S.sos yang selalu memberi bantuan, memberi dukungan, nasehat dan semangat yang tiada henti agar saya tidak menyerah dan terus berusaha dalam menyelesaikan kuliah.
- ❖ Teman-teman Seperjuangan angkatan 2017 tanpa kalian mungkin masa-masa kuliah saya akan menjadi biasa-biasa saja, maaf jika saya banyak salah ucap, salah dalam bertindak dengan maaf yang tak terucap, terimakasih atas semangat dari kalian.
- ❖ Teman-teman tersayang Dinda Setiawati, Febby Lestari, Mustika, Nur Asiah Js, Mesti Noza, Nofia Putri D, Putri Arum Sarinanda, Siti Fatima, Thesa Charolin, Widarti, Weli Lestari, Wahyuni. Terimakasih atas bantuan dan dukungan kalian.
- ❖ Adik-adik Selfi Nadiah, Rika Fitriani, Istianatun Ilahiah, Mina Mikassaniah, Hariani terimakasih atas bantuannya dalam menemani membuat tugas hehe..
- ❖ Serta Almamater IAIN Curup.

**PEMBERIAN KAIN PELETAK SEBAGAI TANDA PEMINANGAN ADAT
REJANG DALAM TINJAUAN ‘URF
(STUDI KASUS DI KELURAHAN TUNAS HARAPAN)**

Abstrak

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan yang dilaksanakan oleh masyarakat Kelurahan Tunas Harapan. Studi ini bermaksud untuk mengetahui : (1) Bagaimana pelaksanaan pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan dalam adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan (2) Bagaimana tinjauan ‘urf tentang pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan dalam adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan.

Metode penelitian yang digunakan adalah dengan melakukan penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang dilakukan langsung terhadap subjek penelitian. Bahan-bahan yang didapat dari penelitian tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Secara umum penelitian ini dapat dikatakan sebagai penelitian kualitatif.

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: (1) Bahwa pelaksanaan pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan dalam adat Rejang yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Tunas Harapan ketika seorang laki-laki yang ingin meminang datang kerumah perempuan untuk berasan membawa “*peleket*” dalam bahasa Indonesia yaitu tanda atau peletak yang akan diberikan kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa mereka telah resmi bertunangan dan perempuan tersebut tidak boleh dipinang oleh laki-laki lain. (2) Pelaksanaan pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan dalam adat Rejang dalam tinjauan ‘urf bahwasanya adat atau kebiasaan ini tergolong atau termasuk kedalam ‘urf yang *sahih*.

Kata Kunci : *Peminangan, Kain Peletak, ‘Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Kajian Literatur	6
E. Definisi Operasional	8
F. Metode Penelitian	9
BAB II LANDASAN TEORI DAN KARANGKA BERFIKIR	
A. Peminangan	
1. Pengertian Peminangan.....	14
2. Dasar Hukum Peminangan.....	16
3. Hikmah Peminangan	19
4. Hikmah Peminangan	20
5. Hukum Memandang Perempuan Terpinang	23
6. Anggota Tubuh Perempuan yang Boleh Dipandang.....	24
7. Tata Cara Memperkenalkan Kepribadian Dan Perilaku Dalam Peminangan	25
8. Berkhalwat dengan Tunangan.....	27
9. Dampak Negatif Berkhalwat dengan Tunangan	27
10. Hukum dan Dampak Negatif Membatalkan Peminangan.....	29
A. Kaedah ‘Urf	
1. Pengertian ‘Urf.....	29
2. Macam-macam adat atau ‘Urf.....	30

3. Kedudukan ‘Urf dalam sumber hukum.....	32
4. Landasan Hukum ‘Urf.....	35

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Tunas Harapan.....	38
B. Peta dan Kondisi Kelurahan	

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISA

A. Pelaksanaan Pemberian Kain Peletak Sebagai Tanda Peminangan dalam Adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan	
B. Tinjauan ‘Urf Mengenai Pemberian Kain Peletak Sebagai Tanda Peminangan dalam Adat Rejang Di Kelurahan Tunas Harapan	

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	
B. Saran	

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

1. Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan Kelurahan Tunas Harapan
2. Jumlah penduduk menurut agama Kelurahan Tunas Harapan
3. Fasilitas dan Prasarana Pemerintah Kelurahan Tunas Harapan

DAFTAR LAMPIRAN

1. Berita Acara Seminar Proposal Skripsi
2. SK Pembimbing Skripsi
3. Rekomendasi Izin Penelitian
4. Surat Keterangan Selesai Penelitian
5. Surat Bukti Wawancara
6. Dokumentasi Wawancara
7. Kartu Konsultasi Pembimbing Skripsi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Persoalan pernikahan adalah persoalan yang selalu aktual dan selalu menarik untuk dibicarakan, karena persoalan ini bukan hanya menyangkut tabiat dan hajat hidup manusia hak asasi, tetapi juga menyentuh suatu lembaga yang luhur dan sentral, yaitu rumah tangga dikatakan luhur karena lembaga ini merupakan benteng bagi pertahanan martabat manusia dan nilai-nilai akhlak yang luhur sentral, karena lembaga ini merupakan pusat bagi lahir serta tumbuhnya bani Adam, yang kelak memiliki peranan dan kunci dalam mewujudkan kedamaian dan kemakmuran di muka bumi.

Pernikahan merupakan akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram.¹ Dalam pengertian yang luas, secara umum perkawinan merupakan suatu ikatan lahir batin antara dua orang laki-laki dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syariat Islam.²

Membicarakan hukum Islam samalah artinya dengan membicarakan Islam sebagai sebuah agama. Dalam Islam memandang bahwa perkawinan adalah sebagai wadah yang baik untuk mengikat hubungan kasih sayang manusia. Dalam Islam sebelum adanya perkawinan dikenal dengan adanya peminangan. Peminangan merupakan pendahuluan dari pernikahan. Peminangan dipahami sebagai langkah awal untuk

¹ Sindi Armelyani, *Pandangan Hukum Islam dan Tokoh Masyarakat Curup Timur Terhadap Adat Bemaling Pada Suku Rejang.* Skripsi (Curup: Fak. Syariah IAIN Curup, 2018) hal. 01

² *Ibid*, hal. 02

melangsungkan sebuah perkawinan. Pelaksanaan peminangan biasanya masing-masing pihak menjelaskan keadaan dirinya atau keluarganya. Yang bertujuan tidak lain untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman antara keduanya.³

Hukum peminangan disyariatkan sebelum akad menikah, karena pinangan ialah penampakan keinginan untuk menikah terhadap seseorang perempuan dengan memberitahu perempuan yang dimaksud atau keluarganya, bahwa laki-laki tersebut bersungguh-sungguh untuk menyunting demi menyempurnakan agama dan menggapai ridha Allah SWT. Syariat Islam menganjurkan pinangan (*khitbah*) agar masing-masing pihak mengetahui calon pendamping hidupnya.⁴

Manusia sebagai makhluk sosial tidak terlepas dari lingkungan sosial budayanya, ada pepatah yang mengatakan “dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” manusia mengikuti aturan yang ada disekitar lingkungannya, atau bisa disebut dengan adat.

Adat merupakan aturan (perbuatan) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala, disebut juga sebagai kebiasaan atau cara (kelakuan) yang sudah menjadi kebiasaan seperti adat dalam peminangan di masyarakat Rejang khususnya Kelurahan Tunas Harapan, dalam adat Rejang memakai tradisi pemberian kain peletak sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh laki-laki yang meminangnya yang harus dipatuhi oleh masyarakat suku Rejang (Rejang Curup) khususnya di Kelurahan Tunas Harapan.

³ Mudakir Prasetiawan, *Tunjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Sosokan dalam Khitbah.*” Skripsi (Yogyakarta : Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga,2017) hal. 01

⁴ *Ibid*, hal 02

Pada lamaran ini pihak laki-laki (keluarga laki-laki) yang ingin melamar perempuan yang ingin di pinangnya harus membawa kain tersebut sebagai tanda untuk meminang perempuan yang ingin dipinangnya dan orang Rejang menganggap pemberian kain peletak ini yang selalu diikuti oleh masyarakat sehingga menjadi tradisi yang turun menurun. Dengan adanya pemberian kain tersebut sebagai (peletak) atau tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh laki-laki yang telah meminangnya, jika tidak adanya kain (peletak) tersebut berarti pihak perempuan menganggap tidak adanya keseriusan dalam pinangan ini, karena nanti akan ditanyakan oleh ketua adat

Namun pemberian kain sebagai peletak sebagai tanda dalam peminangan itu hanya dilakukan oleh masyarakat Rejang khususnya di Kelurahan Tunas Harapan, sedangkan jarang dilakukan oleh masyarakat suku lainnya. Pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan merupakan adat istiadat masyarakat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan, sedangkan dalam agama Islam tidak ada nash yang mengatur tentang pemberian kain peletak sebagai keseriusan dalam peminangan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian tentang pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan yang diterapkan di Kelurahan Tunas Harapan sebagai sebuah penelitian ilmiah yaitu dengan berjudul “PEMBERIAN KAIN PELETAK SEBAGAI TANDA PEMINANGAN ADAT REJANG DALAM TINJAUAN ‘URF (STUDI KASUS DI KELURAHAN TUNAS HARAPAN)”

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang diatas maka identifikasi masalahnya yaitu:

1. Kain peletak sebagai tanda dalam meminang perempuan yang akan dipinangnya dalam adat Rejang khususnya di Kelurahan Tunas Harapan.
2. Tidak ada nash atau ayat Al-Qur'an yang mengatur tentang pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan.
3. Kain tersebut sebagai tanda (peletak) bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh laki-laki yang akan meminangnya.
4. Jika pihak laki-laki tidak memberikan kain tersebut maka tidak dapat melangsungkan perasanan, karena nanti akan ditanyakan oleh ketua adat.

Dengan memperhatikan latar belakang masalah, maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan dalam adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan ?
2. Bagaimana tinjauan '*urf* terhadap pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan dalam adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagi berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan dalam adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan

2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan '*urf*' terhadap pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan dalam adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis seperti dijelaskan berikut ini:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan adat Rejang dalam tinjauan '*urf*' (studi kasus di Kelurahan Tunas Harapan). Serta dapat dimanfaatkan dan dapat memberi ilmu pengetahuan bagi pembaca di bidang ilmu hukum Islam dan menambah khazanah serta karya ilmiah khususnya di fakultas Syari'ah dan Institut Agama Islam Negeri Curup

2. Secara Praktis

- a. Bagi penulis

Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan adat Rejang dalam tinjauan '*urf*' (studi kasus di Kelurahan Tunas Harapan).

- b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan bahan kajian dan informasi bagi masyarakat di Kelurahan Tunas Harapan.

D. Kajian Literatur

Penelitian ini menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang ada.

Penelitian mengenai adat telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu antara lain :

1. Endang Jaelani, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan dalam Perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tjojo Una-Una. Dalam bentuk skripsi di UIN Alauddin Makassar tahun 2011. Menjelaskan bagaimana pelaksanaan adat peminangan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tjojo Una-una dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pelaksanaan adat peminangan dalam perkawinan di Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tjojo Una-una. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif. Mengambil kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan peminangan secara umum masyarakat di Kecamatan Amparan Kota masih meyakini dan taat terhadap aturan-aturan adat yang berlaku. Hal itu karena adat peminangan di wilayah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran dan hukum Islam bahkan antara tatacara adat dan hukum Islam dipadukan dalam pelaksanaanya.
2. Mudakir Prasetiawan, “Tinjaun Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Sosokan Dalam Khitbah (Studi Kasus di Desa Sidengkok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara. Dalam bentuk skripsi di UIN Sunan Kalijaga tahun 2017. Penelitian membahas tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap tradisi pemberian uang sosokan dalam khitbah (studi kasus di Desa Sidengkok, Kec. Pejawaran, Kab. Banjarnegara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: metode deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini, yaitu: Dalam hukum Islam tradisi

pemberian uang sosokan dalam khitbah ini sah karena tidak bertentangan dengan hukum Islam dan termasuk hibah (hadiah).

3. Emi Lestari, “Tepak Sirih dalam Prosesi Peminangan Adat Melayu Jambi Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur). Dalam bentuk skripsi di UIN Sunlthan Thaha Saifuddin Jambi tahun 2020. Penelitian ini membahas tentang bagaimana prosesi peminangan adat melayu jambi yang mengharuskan adanya tepak sirih di Desa Majelis Hidayah Kecamatan Kuala Jambi Kabupaten Tanjung Jabur Timur dan bagaimana perspektif hukum Islam tentang keharusan dalam prosesi peminangan adat Melayu Jambi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: metode deskriptif kualitatif Mengambil kesimpulan bahwa dalam hukum Islam perihal tepak sirih dalam peminangan adat melayu Jambi sesuai dengan yang diteliti hukumnya adalah mubah karena tatacara ataupun prosesi peminangan tidak diatur langsung dalam nash dan selama pelaksanaanya tidak bertentangan dengan nash itu sendiri.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian sebelumnya ditinjau dalam hukum Islam, sedangkan penelitian ini diteliti dalam hukum Islam melalui tinjauan *'urf* mengenai adat pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan di Kelurahan Tunas Harapan.

E. Definisi Operasional

1. Peminangan

Peminangan disebut dengan khitbah berarti mengekspresikan permintaan untuk menikahi laki-laki dengan perempuan atau sebaliknya atau hanya melalui perantara yang terpercaya. Jika kedua belah pihak sepakat untuk menikah, maka permintaan dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung (tersirat), dan dapat dipahami bahwa hukum peminangan tidak wajib.

2. Kain peletak

Kain peletak adalah kain yang diberikan kepada perempuan yang dipinangnya sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah diikat oleh laki-laki tersebut yang akan menjadi suaminya yang dipakai oleh masyarakat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan .

3. Adat Rejang

Bangsa Rejang yang dikenal dalam tata budaya nusantara, karena memiliki tulisan dan budaya tersendiri yang sudah lama dikenali oleh cendekiawan dan akademik. Adat Rejang adalah tatanan penghidupan dan sebagai norma-norma kerukunan yang tidak tertulis secara terang. Dan didalamnya terkandung nilai-nilai yang besar secara kekeluargaan, kebersamaan, gotong royong, musyawarah serta bermufakat dengan cara bijaksana dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul didalam masyarakat.

4. Perspektif

Perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

5. 'Urf

Menurut bahasa, '*urf* dimaknai dengan kebiasaan, bahkan adat dan tradisi. Adapun pengertian '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara normatif empiris.⁵ Dan bisa disebut juga penelitian lapangan (*Field research*) yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di masyarakat dalam kenyataannya. Serta menemukan dan mengetahui fakta-fakta atau data yang dibutuhkan.

Proses dan makna (perspektif subyek) lebih menonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta lapangan.

b. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu suatu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara langsung. Istilah

⁵ Muhammad Zainal, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: CV Budi Utama 2019), hlm. 14

penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya.⁶

Penelitian ini dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data seta menganalisisnya untuk ditarik kesimpulan. penelitian ini menggambarkan tentang pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan adat Rejang dalam tinjauan '*urf*' (studi kasus di Kelurahan Tunas Harapan).

2. Lokasi penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Kelurahan Tunas Harapan. Adapun dipilihnya tempat ini adalah karena tempat ini adalah tempat kediaman penulis dan orang Rejang disini mengenal pemberian kain peletak sebagai tanda keseriusan dalam peminangan.

3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah ketua adat dan tokoh agama dan tokoh masyarakat yang mengetahui hal tersebut. Sedangkan objek merupakan pokok persoalan yang akan diteliti dalam hal ini adalah pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan adat Rejang dalam tinjauan '*urf*' (studi kasus di Kelurahan Tunas Harapan).

⁶ Anselm Staus, Dkk, *Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta Pustaka Pelajar 2003), hal. 4

Penelitian ini menggunakan beberapa sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data yang diperoleh langsung yaitu melalui interview (wawancara). Diamati dan dicatat untuk menghasilkan sebuah data.⁷ Jadi data primer ini merupakan hasil dari wawancara dengan pihak responden dari ketua adat, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari buku-buku fiqh yang terkait dengan buku-buku tentang peminangan dan buku-buku *'urf*

c. Data Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Untuk mendapatkan data yang aktual secara langsung maka observasi lapangan sangat diperlukan. Observasi dilakukan saat mengadakan pengamatan langsung terhadap objek dari masalah yang akan diteliti, dengan menggunakan pedoman observasi. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan terhadap

⁷ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta, PT Grafindo Persada, 2004), hlm 30

pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan adat Rejang dalam tinjauan '*urf*' (studi kasus di Kelurahan Tunas Harapan).

b. Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan responden mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.⁸ Dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara kepada ketua adat, tokoh agama dan masyarakat di Kelurahan Tunas Harapan. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tak terstruktur yaitu peneliti mengajukan pertanyaan secara bebas dan lebih leluasa tanpa terikat susunan pertanyaan yang sudah disiapkan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar-gambar mengenai proses pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan⁹

5. Teknis Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting, dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah untuk dipahami.

⁸ *Ibid*, hal.31

⁹ *Ibid*, hal.32

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, factual dan aktual tentang objek penelitian. Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu, suatu uraian penulis yang diawali dengan menggunakan kaidah-kaidah umum, kemudian dianalisa data dan diambil kesimpulan secara khusus.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN KARANGKA BERFIKIR

A. Peminangan

1. Pengertian Peminangan

Perkawinan didalam Islam dilaksanakan karena suatu kerelaan dan bukan karena paksaan. Perkawinan dalam Islam adalah untuk selama hidup bukan hanya untuk sementara, jadi untuk mencapai prinsip tersebut Islam mengatur adanya peminangan / *khitbah*. Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*”.¹⁰ Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminta perempuan untuk dijadikan isteri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Menurut terminology, peminangan adalah kegiatan upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi isterinya, dengan cara-cara yang umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹¹ Peminangan merupakan pendahuluan dalam perkawinan, yang disyariatkan sebelum adanya ikatan antara suami isteri dengan tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.

Kompilasi Hukum Islam pada bab 1 pasal 1 ayat 1 huruf a menjelaskan peminangan ialah upaya terjadinya perjodohan antara seorang laki-laki dengan

¹ Prof.Dr. Abdul Rahman Ghazali,M.A, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015) hal.73

²*Ibid*, hal. 74

seorang perempuan.¹² Dalam kamus besar bahasa Indonesia peminangan adalah meminta seorang perempuan agar jadi isterinya atau lamarannya kepada seorang perempuan. Peminangan juga mempunyai arti yaitu sebagai langkah awal untuk menuju perkawinan yang disyaratkan sebelum adanya sebuah ikatan suami isteri yang bertujuan supaya waktu memasuki perkawinan didasari kerelaan yang didapatkan dari kesadaran dari masing-masing pihak. Selain itu juga peminangan mengandung arti menyatakan suatu permintaan untuk menikah yaitu seorang laki-laki kepada seorang perempuan dengan perantara seorang yang telah dipercayainya.¹³

Apabila laki-laki sudah siap dengan pilihannya dan sudah rela dengan perempuan yang telah dipilihnya dengan sifat-sifatnya dan laki-laki tersebut sudah mengetahui kehidupannya. Kemudian, seorang laki-laki tersebut menyampaikan keinginannya untuk meminang seorang perempuan tersebut, dan ini merupakan suatu ikatan sebagai bentuk pernyataan dari kedua belah pihak yang hendak melangsungkan perkawinan yaitu melalui peminangan ini kemudian, masing masing pihak bisa saling mengerti kondisi masing masing sehingga dalam kehidupan rumah tangga yang diinginkan Islam dapat mereka ciptakan.

Peminangan (*khitbah*) terdapat literature Arab yang dilaksanakannya sebelum melaksanakan kejenjang yang lebih serius yaitu kejenjang pernikahan, sungguh

³ Nida Destianti, *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie-Sigli,Nad,*” Tesis, (Medan: Fak. Hukum USU Medan, 2015), hal. 39

⁴ Adrian *Tradisi Meminang (Khitbah) Pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Di Tinjau Dari Hukum Islam.*” Skripsi (Curup: Fak. Syariah IAIN Curup, 2019), hal. 16

Islam telah menjadikan peminangan sebagai perantara untuk mengetahui sifat-sifat perempuan yang dicintainya, dan wanita menjadi tenang terhadapnya dengan orang yang diinginkannya sebagai suami baginya sehingga menuju pelaksanaan pernikahan. Tahap peminangan diadakan agar masing-masing keluarga belah pihak tahu satu sama lain yang akan melangsungkan perkawinan. Adapun hikmah dari adanya syari'at peminangan ialah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan sesudah itu, karena dengan peminangan kedua belah pihak dapat saling mengenal.¹⁴

Meskipun demikian peminangan (*khitbah*) bukanlah syarat sah untuk menikah, meskipun tanpa peminangan pernikahan tetap sah hukumnya, akan tetapi biasanya peminangan dijadikan sarana untuk menikah. Dari beberapa pemaparanpun tersebut dapat disimpulkan bahwa peminangan itu ialah proses permintaan atau pernyataan untuk mengadakan pernikahan yang dilakukan oleh kedua orang, lelaki dan perempuan baik secara langsung ataupun dengan orang lain yang dijadikan sebagai perantara. Dan peminangan ini dilakukan sebelum acara pernikahan dilakukan.¹⁵

2. Dasar Hukum Peminangan

Dasar hukum peminangan dalam hukum Islam di antaranya QS, Al-Baqarah: 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْكُمْ سَتَذَكَّرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْزَمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

⁵ *Ibid*, hal. 17

⁶ Sayyid Sabid, *Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011) cet III, hal.221

Artinya : “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Peyantun”.¹⁶

Peminangan banyak disinggung dalam Al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Tidak ada ulama yang berpendapat peminangan sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum peminangan adalah mubah. Meskipun demikian tahap peminangan sangat dibutuhkan sebelum memasuki jenjang pernikahan, karena tahap inilah untuk mengetahui pasangan tersebut secara lebih dekat lagi, agar tidak ada penyesalan nanti.

Sedangkan dalam Komplikasi Hukum Islam masalah peminangan diatur dalam pasal 11-13 (Bab III tentang Peminangan), yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang ingin berkehendak mencari jodoh atau pasangan, dan ini dapat juga diwakilkan melalui perantara yang dipercaya. Dan agama Islam membenarkan adanya peminangan sebelum perkawinan dimana dalam peminangan seorang calon suami dibolehkan melihat muka dan telapak tangannya, dengan adanya saksi yaitu keluarga dari pihak laki-laki maupun saksi dari pihak perempuan, dengan tujuan untuk saling mengenal dengan jalan sama-sama melihat.¹⁷

⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya), hal. 48

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007) hal.50

Anjuran mengenai adanya peminangan (*khitbah*) dalam pernikahan memang sangat dibenarkan dalam ajaran syariat Islam, ini terbukti dengan banyaknya ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW yang berkenaan dengan anjuran untuk melakukan peminangan, sedangkan berkenaan dengan akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya prosesi peminangan telah diatur didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 13, ayat 1 dan 2 yang berbunyi”:

- a. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak berhak memutuskan hubungan peminangan
- b. Kebebasan memutuskan hubungan peminangan dilakukan tata cara yang baik sesuai dengan tuntunan adat dan kebiasaan setempat, sehingga terbinanya kerukunan dan saling menghargai
- c. Mengenai waktu perkawinan, maka kebanyakan fuqaha' berpendapat bahwa waktunya adalah ketika masing-masing dari kedua belah pihak (peminang dan yang dipinang) sudah dilaksanakannya peminangan.

3. Hikmah Peminangan

Adapun hikmah dari adanya syariat peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan adanya peminangan itu antara calon suami dan isteri dapat saling mengenal sehingga

perkawinan yang akan mereka tempuh betul-betul didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.¹⁸

Ada beberapa hikmah dalam peminangan secara lebih spesifik sebagai berikut:

- a. Lebih menguatkan ikatan perkawinan antara calon suami dan isteri laki-laki dan perempuan bisa saling mengetahui kondisi fisik, utamanya terkait mengenai kesempurnaan fisik, kecantikan atau ketampanannya. Seorang laki-laki akan berupaya memilih seorang perempuan yang cantik untuk ia jadikan calon isterinya, dan sebaliknya perempuan akan memilih laki-laki yang tampan untuk ia jadikan calon suaminya.
- b. Kedua calon pasangan ini akan saling mengenal terutama mengenai kepribadian masing-masing, mulai dari perilaku, karakter, cara berfikir dan akhlaknya. Dengan tahu kepribadiannya yang baik bisa menumbuhkan kasih sayang dan cinta diantara kedua belah pihak dan ini merupakan modal yang sangat penting untuk mewujudkan keluarga yang bahagia dan sejahtera.
- c. Dengan adanya peminangan pernikahan yang akan dilaksanakan akan mempunyai dampak bagi keluarga kedua belah pihak karena, kedua belah pihak telah mengetahui kondisi masing-masing. Bagimanapun juga keluarga merupakan bagian dari kehidupan mereka karena, ayah dan ibu yang telah membesarkan mereka. Dengan adanya restu dari kedua orang tua menjadikan penimbangan yang

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undnag-undang Perkawinan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), hal.50

penting untuk melaksanakan peminangan, dan bahkan bisa mempengaruhi pertimbangan dari pihak calon suami dan isteri untuk meneruskan atau membatalkan proses menuju terjadinya suatu pernikahan.¹⁹

4. Syarat-syarat Peminangan

Syarat-syarat peminangan dibagi menjadi dua bagian yaitu syarat *mustahsinah* dan syarat *lazimah*.

a. Syarat *mustahsinah*

Syarat *mustahsinah* adalah syarat yang berupa anjuran seorang laki-laki yang akan meminang perempuan agar ia meneliti dahulu perempuan yang akan dipinangnya, agar bisa menjamin kelangsungan dalam menjalankan rumah tangga kelak. Tetapi syarat *mustahsinah* ini bukanlah syarat wajib yang harus dipenuhi dalam peminangan, tetapi ini hanya berupa anjuran dan kebiasaan yang baik saja. Tanpa syarat-syarat ini dipenuhi peminangan tetap sah.

Adapun syarat-syarat *mustahsinah* ialah sebagai berikut:

1. Perempuan yang akan dipinangnya itu hendaknya sepadan, dengan laki-laki yang meminangnya, seperti sama-sama kedudukannya dalam masyarakat.
Adanya kehormatan dan keseriusan dalam kehidupan suami isteri

¹⁰ Welda Selviani *Pembatalan Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Rejang Studi Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong.* " Skripsi (Curup: Fak. Syariah IAIN Curup,2019) hal. 27

2. Perempuan yang akan dipinang itu hendaklah memiliki sifat kasih sayang dan perempuan yang bisa memberikan keturunan
3. Meminang perempuan yang jauh hubungan kerabatannya dengan laki-laki yang meminang. Dalam hal ini sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya
4. Hendaklah mengetahui keadaan jasmani, tingkah laku dan sebagainya dari perempuan yang akan dipinang, sebaiknya perempuan sendiri harus mengetahui pula keadaan laki-laki yang meminangnya.²⁰

b. Syarat *lazimah*

Syarat ini merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi sebelum dilakukan peminangan. Sah atau tidaknya peminangan tergantung pada syarat-syarat *lazimah*. Adapun syarat-syarat *lazimah* sebagai berikut:

1. Perempuan yang tidak dalam pinangan laki-laki lain, laki-laki tersebut telah melepaskan hak pinangannya, karena haram hukumnya meminang perempuan yang telah dipinang laki-laki lain itu dapat diartikan menyerang dan menyakiti hati peminang yang pertama memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman. Larangan tersebut berlaku apabila perempuan atau

¹¹ M. Habibur Rahman *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat Begareh Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan.* Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama UII, 2018) hal.23

walinya sudah menerima lamaran laki-laki tersebut secara tegas dan jelas.

Hukum ini berdasarkan Hadis :

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ , حَتَّى يَثْرُكَ الْخَاطِبُ قَبْلَهُ , أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الْخَاطِبُ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dari Ibnu Umar dari Rasulullah SAW Bersabda: Seorang laki-laki tidak boleh meminang atas pinangan saudaranya, sebelum peminangan itu meninggalkannya atau memberi izin”²¹

2. Perempuan yang tidak dalam masa iddah karena haram
3. Meminang perempuan dalam masa iddah talak raj’i. Wanita dalam masa talak raj’i.

Firman Allah :

.. وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

Artinya:”.... dan (bekas) suami mereka lebih berhak merujuk mereka (dalam masa iddah talak raj’i) itu, jika mereka menghendaki perbaikan (QS. Al-Baqarah/2:228).²²

Dimaksud dengan perempuan-perempuan pada ayat diatas adalah perempuan-perempuan dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia karena ayat diatas berhungan dengan ayat sebelumnya. Dan salah satu pendapat mazhab Syafi’I mengkiaskan bahwa perempuan yang dalam masa iddah karena suaminya meninggal dunia. Karena itu mereka berpendapat perempuan dalam masa iddah ba’in boleh dipinang secara sindiran. Pengkiasan diatas dapat

¹² Ibid hal.23

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya), hal. 28

diterima karena perempuan dalam masa iddah itu masih diberikan nafkah oleh rumah suaminya dan masih dibolehkan tinggal dirumah suami, tetapi hak bekas suami untuk hak laki-laki lain. Bahkan terhadap perempuan yang telah dicerai dan habis masa iddahnyanya.

4. Perempuan yang dipinang itu hendaklah perempuan yang boleh dinikahi atau dengan kata lain perempuan tersebut bukan perempuan muhrim, maka dalam peminangan ada hal-hal tertentu yang harus diperhatikan dan syarat-syarat yang harus dipatuhi agar peminangan sesuai syariat serta ketentuan yang ada.²³

5. Hukum Memandang Perempuan Terpinang

Dalam syariat Islam membolehkan seorang laki-laki memandang perempuan yang akan dinikahinya, bahkan disunnahkan dan dianjurkan karena pandangan peminang dengan yang dipinang merupakan bagian dari sarana keberlangsungan hidup pernikahan dan ketentraman. adapun dalil yang membolehkan memandang perempuan yang akan dipinang sebagaimana yang diwirayatkan dari Nabi SAW bersabda kepada Al-Mughirah bin Syu'bah yang telah meminang seorang perempuan untuk dinikahi : "Apakah anda telah melihatnya?" Ia menjawab: "Belum" Beliau bersabda: Lihatla ia, sesungguhnya penglihatan itu lebih utama untuk mempertemukan antara anda berdua. (Maksudnya menjaga kasih sayang dan kesesuaian)

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hal.19

Syariat Islam memperbolehkan pandangan terhadap perempuan terpinang padahal asalnya haram memandang perempuan lain yang bukan mahram. Hal ini didasarkan pada kondisi darurat, yakni unsur keterpaksaan untuk melakukan hal tersebut karena masing-masing calon pasangan memang harus mengetahui secara jelas permasalahan orang yang akan menjadi teman hidup dan secara khusus perilakunya, ia akan menjadi bagian yang paling penting untuk keberlangsungan pernikahan, yakni anak-anak dan keturunannya, demikian juga diperbolehkan bagi masing-masing laki-laki dan perempuan memandang satu sama lain pada sebagian kondisi selain khitbah, seperti pengobatan, menerima persaksian, dan menyampaikan persaksian, hal tersebut termasuk masalah pengecualian dari hukum asal pandangan laki-laki terhadap perempuan sebaliknya.²⁴

6. Anggota Tubuh Perempuan yang Boleh Dipandang

- a. Mayoritas *Fuqaha'* seperti Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad dalam salah satu pendapatnya mengatakan bahwa anggota tubuh perempuan terpinang yang boleh dilihat hanyalah wajah dan kedua telapak tangan. Wajah tempat menghimpun segala kecantikan dan mengungkapkan banyak nilai-nilai kejiwaan, kesehatan, dan akhlak, sedangkan kedua telapak tangan dijadikan indikator kesuburan badan, gemuk, dan kurusnya.
- b. Ulama Hambali berpendapat bahwa batas bolehnya memandang anggota tubuh perempuan terpinang sebagaimana memandang perempuan mahram, yaitu apa

¹⁵ Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam "*Fiqh Munakahat*", (Jakarta: Prenadiamedia Group 2015), hal.11

yang tampak pada perempuan pada umumnya disaat bekerja dirumah, seperti wajah, kedua telapak tangan, leher, kepala, kedua tumit kaki dan sesamanya. Dan tidak boleh memandang anggota tubuh yang pada umumnya tertutup seperti dada, punggung dan sesamanya

- c. Ulama Hanafiyah dan Hambali yang masyur mazhabnya berpendapat, kadar anggota tubuh yang diperbolehkan untuk dilihat adalah wajah, kedua telapak tangan dan kedua kaki, tidak lebih dari itu, memandang anggota tersebut dinilai cukup bagi orang yang ingin mengetahui kondisi tubuhnya menyikap dan memandang perempuan lebih dari anggota tersebut akan menimbulkan kerusakan dan maksiat yang pada umumnya diduga maslahat.
- d. Dawud Azh-Zhahiri berpendapat bolehnya melihat seluruh anggota tubuh perempuan terpinang yang diinginkan. Karena berdasarkan keumuman sabda Nabi : *“Lihatlah kepadanya”*. Disini Rasulullah tidak mengkhususkan suatu bagian bukan bagian tertentu dalam kebolehan melihat. Dan pendapat Dawud Azh-Zhahiri telah ditolak mayoritas ulama, karena pendapat mereka menyalahi ‘ijma ulama dan menyalahi prinsip tuntutan kebolehan sesuatu karena darurat diperkirakan sekedarnya.²⁵ Pendapat yang kuat yakni bolehnya memandang wajah, kedua tangan dan kedua tumit kaki. Baginya boleh berbincang-bincang

¹⁶ Abd Al-Fattah, Al-Islam wa Al-Ushrah, hal. 103

sehingga mengetahui kelebihan yang ada pada wanita terpinang, baik dari segi fisik, suara, pemikiran, dan segala isi hatinya agar tumbuh rasa kecintaanya.²⁶

7. Tata Cara Memperkenalkan Kepribadian Dan Perilaku Dalam Peminangan

Jika dengan melihat, seseorang dapat diketahui kecantikannya dan keburukan parasnya, maka untuk hal-hal lain seperti sifat dan perilaku dapat diketahui dengan cara saling memberi tahu, menyelidiki dengan siapa ia bergaul, atau dengan bertanya kepada orang-orang terdekat yang dapat dipercaya, seperti ibu atau kakaknya.

Didalam bukunya yaitu Ihya, Ulumiddin, al-Ghazali mengatakan. “Tidak ada seseorang pun yang dapat menceritakan perilaku dan sifat orang lain kecuali orang yang jujur dan adil serta berpengalaman mengetahui kebaikan lahir batin. Orang itu hendaknya bukan orang yang membencinya sehingga yang disampaikan adalah cela. Pada dasarnya, tabiat merupakan salah satu didalam perkawinan, maka tidak layak jika dilebih-lebihkan.

Saat ini, sedikit sekali orang yang jujur dan adil ketika memberi tahu sifat orang lain. Terkadang, tipuan dan rayuanlah yang mendominasi karena itu, kehati-hatian ketika memilih pasangan sangatlah penting bagi orang yang khawatir berpaling kepada orang lain.

8. Berkhalwat dengan Tunangan

Berkhalwat dengan tunangannya hukumnya haram, karena bukan muhrimnya.

Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangan kecuali

¹⁷ Prof. Dr. Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *Fiqih munakahat: Khitbah, Nikah dan Rujuk* (Jakarta: Prenadiamedia Group 2015), hal. 13

melihat. Hal ini karena berkhalwat dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani oleh salah seorang mahramnya untuk mencegah terjadinya perbuatan-perbuatan maksiat

9. Dampak Negatif Berkhalwat dengan Tunangan

Banyak orang memandang hal sepele masalah ini. Dan sebagian orang tua mengizinkan anak mereka atau saudari mereka untuk berdua-duaan, dan bepergian dengan tunangannya tanpa ada pengawasan dan arahan. Perilaku ini sangat memberi kemungkinan terjerumusnya mereka ke maksiat yang menyebabkan hilangnya kesucian, kemuliaan, dan 'iffah dirinya. Hal ini dapat mengurungkan pernikahan, bahkan ini menghalanginya dari pernikannya itu sendiri.

Begitupun sebaliknya ada orang yang tidak mengizinkan anak-anaknya berdua-duakan tanpa pengawasan mereka enggan mempertemukan keduanya hingga laki-laki itu benar-benar ridha dan siap anak mereka. Keduanya baru boleh bertemu pada malam pernikahan mereka, setelah akad nikah dilaksanakan.

Solusi terbaik dalam hal ini ialah apa yang telah diatur oleh Islam. Pertemuan antara keduanya diperbolehkan sebagai upaya untuk saling mengenali satu sama lain, tanpa melupakan anjuran menghindari khalwat untuk tidak terjerumusnya mereka kedalam maksiat dan untuk menjaga kehormatan dan harga diri keduanya.

10. Hukum dan Dampak Negatif Membatalkan Peminangan

Pembatalan pertunangan bisa saja terjadi, baik dari pihak perempuan maupun dari pihak laki-laki ataupun dari kedua belah pihak secara bersama. Pada dasarnya

peminangan hanyalah janji untuk menikah, dan bukanlah akad pernikahan itu sendiri. Pembatalan peminangan adalah hak dari masing-masing pihak yang saling berjanji dan tidak ada konsekuensi hukum bagi mereka membatalkannya. Tetapi, Islam menggolongkan pembatalan itu kedalam perilaku yang tidak baik, atau perilaku yang tidak terpuji dan termasuk kedalam golongan sifat munafik, kecuali jika dalam pembatalan itu ada alasan dan kepentingan yang cukup mendesak yang menjadikan mereka tidak dapat menepati janji.

Rasulullah Saw, bersabda:

Artinya: “Tanda orang munafik itu ada tiga apabila ia berucap ia berdusta, jika membuat janji berdusta, dan jika dipercayai menghianati”

Menjelang ajalnya, Abdullah bin Umar berkata, “lihatkan si fulan (ia menunjuk seorang laki-laki Quraisy. Aku telah mengucapkan sesuatu janji kepadanya atas anak perempuanku aku tidak ingin bertemu dengan Allah membawa sepertiga nifak, maka saksikanlah oleh kalian bahwa aku telah menikahkannya dengan anakku. Berkenaan dengan mahar ketika pembatalan peminangan, laki-laki berhak untuk mengambil mahar yang telah diberikan karena mahar diberikan dalam rangka pernikahan, dan selama pernikahan itu belum terlaksana maka pihak perempuan belum memiliki hak sedikitpun atas mahar tersebut, ia harus mengembalikannya karena itu adalah hak laki-laki sepenuhnya.

Mengenal pemberian maka itu adalah hibah. Hibah tidak boleh dikembalikan jika itu adalah murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau penerima hadiah berhak dan menjadi pemilik apa yang telah diberikan kepadanya sejak ia menerimanya. Ia

berhak mempergunakan dan memanfaatkannya apa yang telah terjadi miliknya. Pengambilan hadiah yang telah diberikan adalah perampasan hak milik tanpa kerelaan pemiliknya.

Akan tetapi, jika hibah yang diberikan dalam rangka mengharapkan sebuah balasan dari penerima, maka jika penerima itu belum melaksanakan apa yang dimintanya, dan pemberi berhak untuk menarik kembali hibahnya yang telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, pemberi berhak meminta kembali apa yang telah dihibahkan karena ia memberikannya atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan, apabila pernikahan itu tidak dilaksanakan maka laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya.²⁷

B. Kaedah ‘Urf

1. Pengertian ‘urf (adat)

Kata ‘urf secara bahasa yaitu “sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat”. Secara harfiah pengertian ‘urf merupakan suatu perkataan, perbuatan, keadaan, atau yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya (meninggalkannya). Secara istilah para ahli syara’ berpendapat bahwa tidak ada perbedaaan antara ‘urf dan adat kebiasaan, sebab kedua kata ini mempunyai arti yang sama yaitu suatu perbuatan yang telah berulang-ulang dilakukan menjadi dikenal dan diakui banyak orang.²⁸

¹⁸ Muhammad Sayyid Sabiq “*Fiqh Sunnah*” (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hal.242

¹⁹ Yesi Puspitasari *Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Dalam Perspektif ‘Urf (Studi Kasus Di Desarenah Kurung Kecamatan Muara Kemmu Kabupaten Kepahiang.*” Skripsi (Curup: Fak. Syariah IAIN, 2019), hal 28

Dalam bahasa Indonesia kata '*urf*' sering disinonimkan dengan adat (kebiasaan), tetapi para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya '*urf*' ialah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Istilah '*urf*' memiliki istilah yang sama dengan pengertian istilah al-'adah (adat istiadat). Adapun contoh '*urf*' seperti ucapan atau kebiasaan disuatu masyarakat dalam melakukan jual-beli kebutuhan ringan sehari-hari misalnya gula, garam dan tomat. Dengan hanya menerima barang dan menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan kabul (qabul). Contoh '*urf*' yang berupa ucapan, seperti kebiasaan di satu masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm (daging) kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu, menjadi bahan pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam Al-Qur'an dan Sunnah.²⁹

2. Macam-macam adat atau '*urf*'

Dilihat dari segi bentuknya '*urf*' dapat dibagi dua yaitu:

- a. '*Urf qauli*' adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata (ucapan). Artinya yaitu penggunaan lafadz atau bahasa tertentu di tengah-tengah masyarakat yang telah diketahui masyarakat dan masyarakat juga mengetahui penggunaan lafadz tersebut. Misalnya perkataan "daging" yang berarti di masyarakat adalah daging sapi, daging kambing dan lainnya. Ikan walaupun itu juga termasuk daging, namun dalam penggunaannya ikan tidak disebut daging.

¹⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hal.123

- b. *'Urf fi'li* adalah suatu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Maksudnya perbuatan-perbuatan tertentu yang sudah mejadi suatu hal yang biasa di tengah-tengah masyarakat dan perbuatan tersebut sama-sama disetujui, bahkan kadang menjadi suatu keharusan. Contohnya adalah kebiasaan-kebiasaan dalam upacara pernikahan, kebiasaan dalam jual beli dan sebagainya.

Dilihat dari segi lingkup penggunaanya

- 1) *'Urf umum* adalah suatu kebiasaan yang telah dilakukan oleh hampir semua manusia tanpa memandang batasan Negara, bangsa maupun agama. Kebiasaan ini sudah mulai menjadi suatu yang disetujui dari masa ke masa.³⁰
- 2) *'Urf khusus* adalah suatu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu. Kebiasaan ini tidak dapat diberlakukan di semua tempat atau kapan saja. Contohnya, orang Sunda menggunakan kata “paman” hanya untuk adik dari ayah, dan tidak digunakan untuk kakak dari ayah, sedangkan orang Jawa menggunakan kata “paman” itu untuk adik dan kakak dari ayah.³¹

Dilihat dari segi penilaiannya dapat dibagi dua yaitu:

- (a) *'Urf shahih* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'*, atau tidak menghalalkan suatu yang diharamkan dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib. Misalnya memberi hadiah kepada orang tua atau kenalan dekat dalam waktu- waktu tertentu, dan kebiasaan mengadakan acara halal bi halal (silaturrahmi) saat hari raya.

²¹ Busriyanti, *Ushul Fiqh*, (Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2010), Cet. 1, Hal. 103

²² Sida Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), Cet. 4, hal.

(b) *'Urf Fasid* yaitu adat yang berlaku di dalam masyarakat dan bertentangan dengan dalil syara' maupun sopan santun. Contohnya merayakan sesuatu dengan menyediakan minuman keras, hidup bersama terlebih dahulu sebelum nikah dan lain-lain.

3. Kedudukan *'urf* dalam sumber hukum

'Urf (Adat Istiadat) yang benar itu tidak bertentangan dengan hukum syara'. Hendaknya menjadi barang pertimbangan seseorang ahli ijthad dalam melakukan ijthadnya dan bagi seseorang hakim dalam mengeluarkan keputusannya.

Alasan pengambilan *'urf* tersebut ialah:

- a. Syariat Islam dalam mengadakan hukum juga memperhatikan kebiasaan *'urf* yang berlaku pada bangsa Arab, misalnya syarat Kafaah (seimbang) dalam pernikahan dan urutan wali dalam pernikahan serta pewarisan harta pusaka atas dasar pertalian dan susunan keluarga.
- b. Apa yang dibiasakan orang, baik ucapan maupun perbuatan yang menjadi pegangan hidup mereka yang dibutuhkan.
- c. *'Urf* yang *fasid* yakni yang bertentangan dengan syara' atau bertentangan dengan hukum yang sudah jelas karena ada nashnya, maka tidak akan menjadi bahan pertimbangan seorang mujtahid. Syariat Islam tidak memperhatikan kebiasaan bangsa arab yang *fasid* seperti perkawinan "*maqt*" adalah perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan mantan isteri ayahnya yang meninggal, tawaf sekitar ka'bah tidak menggunakan pakaian.

Para ulama mengamalkan *'urf* dalam memahami dan menistinbatkan hukum, menetapkan beberapa persyaratan untuk menerima *'urf*, adalah sebagai berikut:

- 1) *'Urf* atau adat yang bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat. Syarat ini merupakan syarat umum bagi *'urf* syahih. Sebagai persyaratan untuk diterima secara umum. Misalnya tentang kebiasaan isteri yang ditinggal suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Kebiasaan ini dinilai baik dari segi rasa agama dari suatu kelompok, tetapi tidak dapat diterima akal sehat.
- 2) *'Urf* atau adat yang berlaku umum dan seimbang dikelompok orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu, atau dikelompok sebagian besar warganya.
- 3) *'Urf* yang dijadikan sandaran penetapan hukum itu telah berlaku atau ada pada saat itu, bukan *'urf* yang baru muncul kemudian. hal ini berarti *'urf* sudah ada sebelum penetapan hukum. Jika *'urf* itu datang kemudian, maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini ada kaidah yang mengatakan : ”*'urf yang diberlakukan padanya suatu lafadz atau ketentuan hukum hanyalah datang yang beriringan atau mendahului dan bukan yang datang kemudian.*” Dalam hal ini contohnya orang yang melakukan akad nikah dan pada waktu itu tidak dijelaskan apakah mahar dibayar lunas atau dicicil, sedangkan adat yang berlaku pada saat itu yaitu melunasi semua mahar. Kemudian adat ditempat itu mengalami perubahan dan orang-orang yang

telah terbiasa mencicil mahar. Selanjutnya muncul suatu permasalahan yang menyebabkan terjadinya perselisihan antara suami isteri tentang pembayaran mahar tersebut. Suami berpedoman pada adat yang berlaku yang muncul kemudian, sehingga ia memutuskan untuk mencicil mahar, sedangkan si isteri minta dibayar lunas. Berdasarkan pada syarat dan kaidah tersebut, suami harus melunasi maharnya, sesuai dengan adat yang berlaku waktu akad berlangsung dan tidak menurut adat yang muncul kemudian.

- 4) *'Urf* yang tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Sebenarnya persyaratan ini hanya menguatkan persyaratan penerimaan adat *shahih*, karena jika adat itu berlawanan dengan nash yang ada atau prinsip syara yang pasti, maka ia akan termasuk kepada adat yang *fasid* yang telah disepakati ulama untuk menoloaknya.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa *'urf* (adat) digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Tetapi penerimaan ulama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat (*'urf*). *'Urf* (adat) bukanlah dalil yang berdiri sendiri, yang menjadi dalil karena ada yang mendukung (ada tempat sandarannya), baik dalam bentuk *ijma* atau *maslahat*. Adat yang berlaku dikehidupan umat berarti sudah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Ketika semua ulama sudah mengamalkannya, maka secara tidak langsung sudah terjadi *ijma* meskipun dalam bentuk *sukuti*.

'Urf atau adat berlaku dan diterima banyak orang karena mengandung kemaslahatan. Tidak menggunkan adat seperti ini berarti menolak kemaslahatan, sedangkan seluruh pihak sudah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai maslahat, walaupun tidak ada nash yang mendukungnya secara langsung.

4. Landasan Hukum 'Urf

Adapun landasan hukum 'urf sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya :*“Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh”*(QS. Al-A'raaf: 199).³²

b. Hadist

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya :*“Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”* (HR. Ahmad).³³

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 1987), hlm. 176

²⁵ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad al imam Ahmad bin Hanbal*, (Bainut Muassasah Risalah, 1992), Jilid 6, hlm. 84

c. Kaidah Fiqh dan Kaidah Cabangnya

اَلْعَادَةُ مَحْكَمَةٌ

Artinya : “Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum”³⁴

اِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَجِبُ اَلْعَمَلُ بِهَا

Artinya : “Perbuatan manusia yang telah dikerjakannya wajib beramal dengannya”³⁵

اَلْمَعْرُوفُ وَفِ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Artinya : “Sesuatu yang dikenal berdasarkan ‘urf, seperti sesuatu yang diisyaratkan berdasarkan suatu syarat”³⁶

³⁴ H.A Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan masalah – masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 92

³⁵ *Ibid*, 93

³⁶ *Ibid*, 94

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Tunas Harapan

Kelurahan Tunas Harapan adalah sebuah kelurahan yang terdapat di Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Kelurahan Tunas Harapan adalah sebuah Kelurahan di Kecamatan Curup Utara dimana dikecamatan ini terdapat dua Kelurahan yaitu kelurahan Dusun Curup dan Kelurahan Tunas Harapan. Dan Kelurahan ini dibentuk pada tahun 1967. Sebelum terbentuknya Kelurahan Tunas Harapan wilayah ini dikenal dengan desa Simpang empat, dan setelah itu Desa Perbo memberikan sebagian wilayahnya untuk Desa Simpang Empat ini, dan Kelurahan Dusun Curup juga memberikan sebagian wilayahnya kewilayah Simpang Empat ini, setelah wilayahnya cukup luas dan nama itu dirubah menjadi Tunas Harapan, maksud dari nama Tunas Harapan ini bahwa Desa ini adalah harapan masyarakat dan masyarakat disini mengharapkan Desa ini maju, dan kemudian desa ini maju menjadi Kelurahan yang ada dikecamatan Curup Utara sampai sekarang.³⁷

Batas-Batas wilayah Kelurahan Tunas Harapan sebagai berikut

Utara	:	Desa Pahlawan
Selatan	:	Kelurahan Dusun Curup
Barat	:	Desa Perbo
Timur	:	Kelurahan Dusun Curup

¹ Dedi Damhudi, *Wawancara*, tanggal 1 juni 2021 Pukul 13:30 Wib

Nama-nama Kepala Kelurahan di Tunas Harapan dari awal hingga kini adalah sebagai berikut:

1. Bapak Aljabar (1967)
2. Bapak Harun Hasan (1972)
3. Bapak M. Zen HM (1981)
4. Bapak H. Arasid Said Ali (2001)
5. Bapak Abdul Aziz (2007)
6. Bapak Rahman Acer (2011)
7. Bapak Sayuti (2013)
8. Bapak Sopan Sofian(2015)
9. Bapak Raden Hawanu(2018)
10. Bapak H. Sarmin (2021)

B. Peta dan Kondisi Kelurahan

1. Peta Kelurahan

Provinsi Bengkulu terletak dibagian barat pulau Sumatera dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia dengan pantai 525 KM dan luas wilayah 32.365,6 KM² yang memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatera Barat sampai Provinsi Lampung dengan jarak 675 KM.

Kelurahan Tunas Harapan adalah salah satu Kelurahan di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu, dengan luas wilayah 25 Hektar. Jarak kelurahan ke Kecamatan 1KM, jarak kelurahan ke Kabupaten 4,4KM dan jarak kelurahan ke Provinsi 88KM.

Kelurahan Tunas Harapan Dimana 70% berupa daratan yang sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian dan 30% untuk perumahan masyarakat. Iklim di Kelurahan Tunas Harapan merupakan iklim tropis, sebagaimana daerah-daerah lain diwilayah Indonesia yaitu musim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian yang ada di Kelurahan Tunas Harapan.

2. Kondisi Desa

a. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk Kelurahan Tunas Harapan sampai tahun 2021 berjumlah sebanyak 594 kepala keluarga atau 2044 jiwa.

Tabel 1
Berdasarkan Jumlah Penduduk

No	Nama Desa	Jumlah Penduduk			
		Laki-Laki	Perempuan	Jiwa	KK
1	Kelurahan Tunas Harapan	1046	998	2044	594

Sumber: Profil Kelurahan Tunas harapan 2020/2021

1) Jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan

Tingkat SDM di Kelurahan Tunas Harapan termasuk kategori rendah, secara rata-rata tamatan SD lebih mendominasi, hal ini karena banyak anak-anak putus sekolah pada usia remaja menginjak dewasa.

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Presentase
1	SD	50%
2	SLTP	20%
3	SLTA	15%
4	SARJANA	5%
5	TIDAK SEKOLAH	10%
Jumlah		100%

Sumber: Profil Kelurahan Tunas harapan 2020/2021

2) Jumlah penduduk menurut agama

Dari generasi nenek moyang sampai sekarang agama yang di yakini masyarakat Kelurahan Tunas Harapan mayoritas menganut agama Islam dan ada sekitar 3 orang menganut agama Kristen.

Untuk lebih jelasnya mengenal komposisi penduduk Kelurahan Tunas Harapan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Agama

No	Agama	Persentasen
1	Islam	99.7%
2	Kristen	3 %
3	Hindu	-
4	Budha	-
5	Khonghucu	-
Jumlah		99.7%

Sumber: Profil Kelurahan Tunas harapan 2020/2021

b. Fasilitas dan Prasarana Pemerintah

Demi menunjang kelancaran proses kinerja pembangunan, Kelurahan Tunas Harapan memiliki beberapa sarana dan prasarana, untuk lebih jelas dapat penulis kemukakan pada tabel dibawah ini tentang sarana dan prasarana yang ada di Kelurahan Tunas Harapan sebagai berikut:

Tabel 5
Fasilitas Dan Sarana Pemerintahan

No	Sarana Masyarakat	Jumlah
1	Masjid	I Unit
2	Langgar	2 Unit
3	Watter Boom	I Unit
4	Kantor Kelurahan	I Unit
5	Kantor Camat	I Unit
6	TK/SD. Paud	3 Unit

Sumber: Profil Kelurahan Tunas harapan 2020/2021

Setelah melihat daftar sarana dan prasarana yang ada bisa dikatakan Kelurahan Tunas Harapan masih mempunyai kekurangan dalam hal sarana dan prasarana sebagai penunjang tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap kemajuan Kelurahan Tunas Harapan. Sebab berkembang atau tidaknya bergantung juga pada sarana yang ada.

c. Kondisi Sosial Budaya dan Agama

Latar belakang sosial agama masyarakat Kelurahan Tunas Harapan mayoritas memeluk agama Islam. Kehidupan sosial budaya masyarakat Kelurahan

Tunas Harapan yang mayoritas adalah buruh tani masih menyimpan nilai-nilai tradisional keturunan asli dalam hal ini masih memegang teguh adat istiadat. Adat istiadat secara turun temurun berasal dari nenek moyang dan sudah mentradisi.

Hal tersebut dapat dilihat pada upacara-upacara yang menyangkut dasar kehidupan seperti upacara kelahiran, pernikahan, kematian, yang semuanya masih dilaksanakan secara teratur oleh masyarakat walaupun masih ada beberapa tradisi yang juga telah mengalami pergeseran karena arus modernisasi.

Masyarakat Kelurahan Tunas Harapan dapat dikatakan sebagai masyarakat yang sudah agak maju, hal ini dapat dilihat dari perkembangan pembangunan dan pola pikir masyarakat yang semakin dapat menerima kemajuan.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN ANALISA

A. Pelaksanaa Pemberian Kain Peletak Sebagai Tanda dalam Peminangan dalam Adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan.

Peminangan (*khitbah*) yaitu suatu langkah awal untuk menuju kejenjang yang lebih serius yaitu kejenjang pernikahan dan sekaligus sebagai pengenalan antara calon isteri dan calon suami, adapun tujuan diadakannya pengenalan ini agar keluarga antara keduanya dapat menjalain silaturahmi dengan baik sampai dengan hari pernikahannya. Selain itu, dapat melihat calon suami terlihat telah berniat serius atau bersungguh-sungguh ingin menikahi calon isterinya. Peminangan (*khitbah*) merupakan suatu pernyataan atau permintaan untuk menikahi calon pasangannya ini baik dilakukan pihak laki-laki maupun pihak perempuan itu baik secara langsung atau dengan perantara pihak yang telah dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama.¹

Pinangan bukanlah suatu akad (transaksi) akan tetapi berupa lamaran atau suatu permohonan untuk kejenjang pernikahan, jadi ketika suatu peminangan tersebut telah diterima maka setelah itu laki-laki tersebut telah menjadi calon suami bagi perempuan tersebut kemasanya yang akan datang. Jadi masyarakat menunjukkan bahwa peminangan adalah tahap awal yang harus dilakukan dari tahapan berbagai pernikahan, dengan prosesnya masing-masing disetiap daerahnya, karena disana ada pesan moral dan etika untuk memulai membangun suatu rumah tangga.

¹ Dahlan Idhami, *Azaz-azaz Fiqih Munakahat Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: Al- Ikhlas, 2008), hal. 15

Adapun fungsi dan manfaat dari kain peletak yaitu sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda bahwa seorang tersebut telah dipinang agar tidak dipinang oleh orang lain
- b. Sebagai penguat komitmen, dengan adanya pemberian kain peletak untuk memperjelas kelanjutan hubungan mereka.
- c. Pernikahan tidak hanya menyatukan kedua mempelai tetapi juga menyatukan antara kedua keluarga besar, melalui tradisi peminangan ini komunikasi antara kedua akan lebih terjalin sehingga tali persaudaraan di antara mereka terbentuk sebelum terjadinya sebuah ikatan pernikahan.³⁹

Masyarakat di Kelurahan Tunas Harapan hampir seluruhnya beragama Islam. Dan di Kelurahan Tunas Harapan memiliki hukum adat unik yang telah dipelihara oleh masyarakat adat di Kelurahan Tunas Harapan. Hukum adat merupakan hukum tidak tertulis yang berkembang didalam masyarakat. Menurut hukum adat untuk menentukan salah atau benar suatu perbuatan tersebut dapat diteliti dari masalah tersebut.

Kelurahan Tunas Harapan memiliki salah satu hukum adat yaitu pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan. Pemberian kain peletak ini hidup dan berkembang ditengah masyarakat sebagai aturan yang harus ditaati secara bersama-sama tanpa ada paksaan yang bertujuan untuk mendirikan masyarakat yang sopan santun, adil, amal lahir batin.

²Mustakim, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 18 juni 2021, pukul 10:30 Wib

Hukum adat yaitu pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan merupakan sebuah kain bisa berbentuk kain sarung yang nantinya akan diberikan kepada pihak perempuan sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinang.

1. Proses Pemberian Kain Peletak Sebagai Tanda dalam Peminangan di Kelurahan Tunas Harapan

Masyarakat di Kelurahan Tunas Harapan memakai pemberian kain peletak sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh laki-laki yang meminangnya. Yang dilakukan oleh masyarakat suku Rejang (Rejang Curup).

Proses pemberian kain peletak sebagaimana dikatakan oleh ketua adat di Kelurahan Tunas Harapan, dalam pernyataannya sebagai berikut:

“Bujang betemu samo orang tuo, bujang menanyo?

Bujang: Api temuan slawei iyo?

Tun tuwei slawei: Dio temuan no uku.

*Bujang: Uku lak uno lak masan ne kareno si baes, ibarat bungai kembang. Keme nak bekulo keme nak mageak peleket”.*⁴⁰

Penulis menyimpulkan bahwa percakapan antara laki-laki dan orangtua perempuan bahwa laki-laki tersebut ingin melamar anaknya untuk dijadikan isterinya, kemudian laki-laki tersebut akan datang kerumah perempuan tersebut untuk “*bekulo*” dalam kata lain yaitu berasan untuk meminangnya dengan memberikan “*peleket*” yaitu dalam bahasa Indonesia yaitu tanda atau peletak. Jadi pada lamaran ini pihak laki-laki (keluarga laki-laki) yang ingin melamar perempuan

³ Amri, Badan Musyawarah Adat, *Wawancara*, tanggal 21 juni 2021, Pukul 13:30 Wib

yang ingin di pinangnya harus membawa kain tersebut dalam bahasa Rejang *kain peleket* sebagai tanda untuk meminang perempuan yang ingin dipinangnya bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh laki-laki yang telah meminangnya,

“kalew pihak semanie bi mageak peletak kain mako terjije ba tunangan seterusne keme menlanjut jenjang seterusne”⁴¹

Penulis menyimpulkan jika pihak laki-laki telah memberikan kain peletak tersebut maka resmila laki-laki dan wanita tersebut bertunangan dan mereka akan melanjutkan untuk proses kejenjang yang lebih serius

“kalew pihak semanie ati pek peletak teine ati ade kepastian seterusne”⁴²

Penulis menyimpulkan bahwa jika pihak laki-laki tidak memberikan kain peletak tersebut berarti pihak perempuan menganggap tidak adanya keseriusan dalam pinangan ini, untuk kejenjang seterusnya atau jenjang yang lebih serius.

2. Adapun cara penyerahan kain peletak sebagai tanda

Laki-laki yang akan meminang memberi tahu kepada perempuan tersebut bahwa akan meminangnya, setelah perempuan tersebut menyetujui permintaan laki-laki tersebut untuk meminangnya, kemudian laki-laki tersebut memberitahu kepada orangtuanya untuk meminang si perempuan setelah ditentukan hari, tanggal tersebut pihak laki-laki / keluarga laki-laki mengajak ketua RT dan ketua adat pihak laki-laki

⁴¹ Reka tokoh masyarakat, *Wawancara*, tanggal 23 jun jam 11.22.wib

⁴² Sumiati tokoh masyarakat, *Wawancara*, tanggal 23 juni jam 11.22.wib

untuk datang kerumah pihak perempuan karena ingin meminang wanita tersebut, dalam pernyataannya sebagai berikut:

*”pihak semanie : keme minai, keme lak mehasen anak selawei bapak magea anak keme yo, ade kesepakatan bloi yo utuk mai umeak bapak dengan tujuan untuk mepinang coa?
 pihak slawei : betoa
 pihak semanie : kdew taci hantaran magea mahar di klak udi?
 pihak slawei: semapie permintaan taci magea mahar ho
 pihak semanie: setuju ngen permintaan taci magea mahar di klak pihak bea, udem’o pihak semanie pek poi peletak utuk tano bahwa slawei o binasen oleh semanie o”⁴³*

Penulis menyimpulkan bahwa orang tua / wakil orang tua laki-laki tersebut menyampaikan maksud dan tujuannya bahwa anaknya ingin serius dengan perempuan tersebut yaitu melamar perempuan tersebut, kemudian pihak laki-laki menanyakan lagi kepada pihak perempuan apakah telah ada kesepakatan bahwa dihari ini untuk datang yang bertujuan untuk meminang antara kedua calon tersebut, dan pihak perempuanpun menjawab “benar” dan orang tua laki-laki menanyakan berapa uang hantaran dan mahar yang diminta oleh keluarga perempuan kemudian, keluarga perempuan akan menyampaikan berapa permintaan uang hantaran dan mahar itu, setelah semua sepakat keluarga perempuan akan berdiskusi sebentar apakah lamaran ini diterima atau tidak.

Kemudian setelah berdiskusi keluarga perempuan mengatakan bahwa lamaran ini diterima. Setelah ada kata persetujuan atas lamaran tersebut maka keluarga laki-laki menyampaikan kembali “Alhamdulillah lamaran ini diterima

⁴ Risky, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* , tanggal 28 juni 2021, Pukul 02:30 Wib

semoga lancar sampai akad kelak” Kemudian pihak laki-laki memberikan kain peletak tersebut sebagai tanda bahwa perempuan tersebut telah dipinang oleh laki-laki tersebut, dan perempuan tersebut harus menjaga kain tersebut dengan sebaik-baiknya karena nanti kain tersebut akan ditanyakan oleh ketua adat dan perempuan tersebut telah diikat bahwa telah dipinang oleh laki-laki tersebut dan perempuan tersebut tidak boleh untuk dipinang oleh laki-laki lain.

B. Tinjauan ‘Urf Tentang Pemberian Kain Peletak Sebagai Tanda Peminangan dalam Adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan.

Adat dan kebiasaan sudah berlaku dalam masyarakat baik di wilayah Arab maupun dibagian bumi lainnya termasuk di Indonesia sebelum Nabi Muhammad SAW diutus. Adat atau kebiasaan suatu masyarakat dibangun diatas dasar nilai-nilai masyarakat tersebut. Nilai-nilai diketahui, dipahami, disikapi dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

Kemudian ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *Uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *Insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan masyarakat. Diantaranya yang sesuai dengan nilai-nilai agama Islam, meskipun aspek filosofisnya berbeda bahkan ada yang bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam.

Dalam agama Islam dikenal ada satu kaidah (adat kebiasaan dapat dijadikan hukum). Apakah pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan di kelurahan Tunas Harapan bisa dijadikan hukum menurut kaidah ini. Kiranya penulis terlebih dahulu menjelaskan apa itu adat dalam agama Islam. Ulama mengartikan Al-

adalah dalam pengertian yang sama, karena substansinya yang sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda misalnya dengan *al-urf* diartikan dengan : '*urf* ialah apa yang telah dikenal manusia dan telah mengulang-ulangnya didalam perkataan dan perbuatannya sampai hal tersebut menjadi biasa dan berlaku umum”

Definisi diatas ada terdapat dua hal yang penting diantaranya : pertama, didalam al-‘adah yaitu ada unsur berulang-ulang dilakukan dan dalam *al-‘urf* ada unsur (al-ma’ruf) yaitu dikenal sebagai sesuatu yang baik. Kata *al-‘urf* ada berhubungan dengan nilai dalam masyarakat yang dianggap baik. Tidak hanya benar menurut keyakinan dalam masyarakat akan tetapi telah dianggap baik untuk dilakukan dan atau diucapkan. Hal ini erat kaitannya dengan al-amr bil ma’ruf wa al-nahy’an munkar” didalam Al-Qur’an.

Nah disinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi al-‘adah al-shalihah (adat yang shalih, yang benar dan yang baik) dan ada juga ‘adah al-fasidah (adat yang mafsadah, yang salah dan yang rusak). lebih jelas apabila al-‘adah atau al-‘urf ini diartikan dengan : Apa yang dianggap baik dan benar oleh manusia secara umum (al-‘adah al-ammah) yang dilakukan berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan.

Para ulama bersepakat bahwa '*urf* shalih dapat dijadikan dasar hujjah selama tidak bertentangan dengan syara'. Ulama Malikiyah terkenal dengan pernyataan mereka yaitu amal ulama madinah yang dapat dijadikan hujjah, dan begitupun dengan ulama Hanafiah menyatakan bahwa pendapat ulama kuffah dapat juga dijadikan dasar hujjah. Imam Syafi'i terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadidnya. Ada suatu

kejadian tetapi beliau menetapkan yaitu hukum yang berbeda di mesir (qaul jaddid). Hal ini telah menunjukkan bahwa ketiga dari mazhab itu berhujjah dengan '*urf*'. Tentu saja '*urf*' fasid tidak mereka jadikan sebagai dasar hujjah.

'*Urf*' merupakan bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah melekat dan menjadi adat kebiasaan yang berlangsung ditengah masyarakat. Setiap suatu perkara yang melekat dikalangan kaum muslimin dan telah dipandang sebagai kasus yang baik, maka kasus tersebut juga dipandang baik di hadapan Allah. Menentang '*urf*' (tradisi) yang sudah dipandang baik oleh masyarakat banyak dapat menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

1. "*Urf*" atau adat dapat dijadikan sebagai landasan hukum di dalam Islam dan harus memiliki beberapa persyaratan bagi '*urf*' yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum antara lain sebagai berikut:
 - a. '*Urf*' atau adat harus yang shahih dalam artian yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah
 - b. '*Urf*' atau adat diharuskan masih bersifat umum, dalam artian minimal telah menjadi kebiasaan kebanyakan penduduk di negeri itu
 - c. '*Urf*' atau adat itu harus sedah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada '*urf*'
 - d. Tidak adanya ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak '*urf*' atau adat tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku umum, maka yang dipegang ialah ketegasan itu, bukan '*urf*'.

Jika dilihat mengenai tradisi pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan. Dalam Islam boleh melakukan peminangan dengan sindiran meskipun demikian peminangan (*khitbah*) bukanlah syarat sah untuk menikah, meskipun tanpa peminangan pernikahan tetap sah hukumnya, dan diterangkan juga dalam al-Qur'an mengenai peminangan.

Firman Allah dalam al-Qur'an di antaranya QS. Al-Baqarah: 235 yang berbunyi:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلَّمَ اللَّهُ أَنْتُمْ سَتَدَكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا
 قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: ”Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-perempuan itu dengan sindiran atau kamu sembunyikan (keinginanmu) dalam hati. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut kepada mereka. Tetapi janganlah kamu membuat perjanjian (untuk menikah) dengan mereka secara rahasia kecuali sekedar mengucapkan kata-kata yang baik. Dan janganlah kamu menetapkan akad nikah sebelum habis masa iddahnyanya. Ketahuilah bahwa Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun, Maha Peyantun”.⁴⁴

Dari ayat diatas peminangan banyak disinggung dalam Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW, akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Tidak ada ulama yang berpendapat peminangan sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum peminangan adalah mubah. Meskipun demikian tahap peminangan sangat dibutuhkan sebelum memasuki jenjang pernikahan, karena tahap inilah untuk mengetahui pasangan tersebut secara lebih dekat lagi, agar tidak ada penyesalan nanti.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mekar Surabaya), hlm. 48

Di Kelurahan Tunas Harapan dengan hukum adatnya memberikan kain peletak sebagai tanda dalam peminangan yang telah dilakukan masyarakat Kelurahan Tunas Harapan sejak dahulu. Dan tujuan dari pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan adalah untuk memberi tahu bahwa perempuan tersebut telah dipinang agar perempuan tersebut tidak dipinang oleh laki-laki lain.

Dari penjelasan diatas bahwa pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan memiliki tujuan yang berkaitan dengan Hadis Rasulullah:

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “seseorang mukmin itu saudara mukmin yang lain. Oleh karena itu seorang mukmin tidak boleh membeli sesuatu yang masih dalam penawaran saudaranya. Dan juga tidak boleh meminang perempuan yang telah dipinang oleh saudaranya kecuali jika ia meninggalkannya (muslim 4/139)”.⁴⁵

Hadis diatas berkaitan dengan peminangan pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan dengan tujuan agar laki-laki lain tidak meminang perempuan tersebut, sehingga dengan adanya tradisi ini atau dengan adanya kain peletak ini untuk mengikat perempuan tersebut agar tidak dipinang laki-laki lain sampai hari pernikahannya. Dan kebiasaan ini yang biasanya disebut dengan ‘*urf*, sebagai dalam tujuan pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan tidak sampai menghalalkan yang haram dan tidak juga mengharamkan yang halal. Seperti membolehkan laki-laki lain untuk meminang perempuan yang telah dipinangnya,

⁴⁵ Syaikh M. Nashiruddin Al-Albani “Mukhtasar Shahih Muslim” hal. 317

dalam tujuannya tradisi ini diberlakukan karena hanya sebagai kebiasaan yang turun temurun dan dalam salah satu cabang kaidah fiqh yang mendukung keberadaan ‘urf atau kebiasaan masyarakat untuk dipertimbangkan dalam penetapan suatu aturan hukum :

اَلتَّعْيِيْنُ بِالْعُرْفِ كَالتَّعْيِيْنِ بِالنَّصِّ

“Ketentuan dengan dasar ‘urf sama dengan ketentuan dengan dasar nash”

Dan tradisi ini hanya sebagai kebiasaan yang dianggap baik serta sebagai wujud usaha masyarakat di Kelurahan Tunas Harapan dalam memberi peletak atau pengikat agar perempuan tersebut tidak pinang oleh laki-laki lain.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa pemberian kain peletak sebagai tanda peminangan dalam adat Rejang di Kelurahan Tunas Harapan bisa dikatakan al-‘addah al-shalihah (adat yang shahih, benar, baik). karena dalam hal ini setelah perempuan dipinang dan laki-laki lain tidak diperbolehkan untuk meminangnya. Dengan adanya penerapan pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan tidak dilatar belakangi untuk meminang perempuan-perempuan yang telah dipinang oleh laki-laki lain. dengan demikian untuk menjaga tali persaudaraan antara sesama dan untuk mewujudkan generasi yang mulia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian materi diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Di Kelurahan Tunas Harapan sejak dahulu sudah menerapkan pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan pada proses sebelum pernikahan yang telah disepakati oleh penduduk di Kelurahan Tunas Harapan. Peminangan ini berupa pemberian kain peletak atau pengikat antara laki-laki dan perempuan, setelah ada pengikat tersebut mereka telah resmi bertunangan dan perempuan tersebut tidak boleh untuk dipinang laki-laki lain.
2. Pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan dalam perspektif 'urf ditinjau dari segi objeknya termasuk katagori '*urf fi'li* (adat yang berupa perbuatan), ditinjau dari cakupannya termasuk '*urf khas* (adat yang khusus) yaitu adat kebiasaan yang berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Dari segi keabsahannya peneliti mengategorikan tradisi pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan termasuk '*urf shahih* karena dalam pelaksanaannya bertujuan untuk mengikat perempuan tersebut agar tidak dipinang oleh laki-laki lain.

B. Saran

1. Kepada Badan Musyawarah Adat, tokoh agama serta masyarakat di Kelurahan Tunas Harapan untuk tetap memberikan pengarahan dan setia mengawasi

pelaksanaan pemberian kain peletak sebagai tanda dalam peminangan sesuai dengan tuntunan Islam agar terhindarnya dari penyimpangan yang berdampak bagi masyarakat itu sendiri.

2. Kepada Institut Agama Islam Negeri Curup untuk lingkungan akademik diharapkan sebagai literature kepustakaan guna pembelajaran dan pengembangan Ilmu Pengetahuan syariah khususnya mengenai adat dan *'urf*.
3. Bagi civitas akademik, Fakultas Syariah dan ekonomi Islam serta Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Curup, peneliti ini sebagai tambahan literature pustaka guna pembelajaran dan pengembangan ilmu pengetahuan Syariah, Khususnya mengenai Pemberian Kain Peletak Sebagai Tanda Peminangan Adat Rejang Dalam Tinjauan *'Urf* (Studi Kasus Di Kelurahan Tunas Harapan).
4. Bagi masyarakat Kelurahan Tunas Harapan perlunya pemahaman masyarakat terhadap suatu menurut ketentuan Islam. Dengan demikian diharapkan timbul semangat untuk belajar mengenai syariat Islam sehingga mengetahui boleh atau tidaknya sesuatu itu dikerjakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian *Tradisi Meminang (Khitbah) Pada Masyarakat Desa Pal 7 Kecamatan Bermani Ulu Raya Kabupaten Rejang Lebong Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Skripsi Curup: Fak. Syariah IAIN Curup, 2019
- Armelyani Sindi, *Pandangan Hukum Islam dan Tokoh Masyarakat Curup Timur Terhadap Adat Bemaling Pada Suku Rejang*. Skripsi Curup: Fak. Syariah IAIN Curup, 2018
- Azhar Basyir Ahmad, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Busriyanti, *Ushul Fiqih*, Bengkulu: LP2 STAIN CURUP, 2010, Cet I
- Destianti Nida, *Pembatalan Peminangan dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Aceh (Studi Kasus Di Kecamatan Pidie-Sigli,Nad*, Tesis Medan: Fak. Hukum USU Medan, 2015
- Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya
- Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih: Kaidah Hukum Islam dalam menyelesaikan Masalah-masalah yang praktis*, (Jakarta: Prenamedia Group 2019
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Mekar Surabaya 2005
- Muhammad Azzam Abdul Aziz "*Fiqih Munakahat*", Jakarta: Prenadiamedia Group 2015
- Nazar Bakry Sida, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet 4
- Prasetiawan Mudakir, *Tunjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Uang Sosokan dalam Khitbah*. Skripsi Yogyakarta: Fak. Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2017

- Puspitasari Yesi *Tradisi Pengasuhan Anak Kembar Secara Terpisah Dalam Perspektif 'Urf (Studi Kasus di Desa Renah Kurung Kecamatan Muara Kemumu Kabupaten Kepahiang, Skripsi Curup, Fak: Syariah IAIN, 2019*
- Rahman Ghozali Abdul, M.A, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Rahman M. Habibur *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat Begareh Di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan. Skripsi (Yogyakarta: Fak. Ilmu Agama UII, 2018)*
- Sabid Sayyid, *Fiqh Sunnah* , Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2011
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh*
- WeldaSelviani *Pembatalan Peminangan Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Adat Rejang Studi Kasus Di Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Curup Timur Kabupaten Rejang Lebong. Skripsi Curup: Fak. Syariah IAIN Curup, 2019*
- Sayyed Hawwas Abdul Wahhab *Fiqh munakahat: Khitbah, Nikah dan Rujuk* Jakarta: Prenadiamedia Group 2015
- Sayyid Sabiq Muhammad "*Fiqh Sunnah*" Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018
- Zainal Muhammad, *Pengantar Sosiologi Hukum* Yogyakarta: CV Budi Utama 2019
- Zainal Asikin Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* Jakarta, PT Grafindo Persada, 2004
- Dedi Damhudi, *Wawancara*, tanggal 1 juni 2021 Pukul 13:30 Wib
- Mustakim, Tokoh Agama, *Wawancara*, tanggal 18 juni 2021, pukul 10:30 Wib
- Amri, Badan Musyawarah Adat, *Wawancara*, tanggal 21 juni 2021, pukul 13:30 Wib

Reka, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* , tanggal 23 juni 2021, pukul 11:22 Wib

Sumiati, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* , tanggal 23 juni 2021, pukul 02:00 Wib

Risky, Tokoh Masyarakat, *Wawancara* , tanggal 28 juni 2021, pukul 02:30 Wib

M. Nashiruddin Al-Albani Syaikh “Mukhtasar Shahih Muslim”